



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon (021) 4247608 (*Hunting*) Faksimile (021) 4207807



Yth.

1. Dinas Kesehatan Provinsi Seluruh Indonesia
2. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Seluruh Indonesia
3. Kepala Balai Besar/Balai Teknik Kesehatan Lingkungan – Pengendalian Penyakit

SURAT EDARAN

NOMOR : SR.03.04/C/5163/2022

TENTANG

PENINGKATAN PENGAWASAN KEKARANTINAAN KESEHATAN CORONA VIRUS DISEASE – 2019 (COVID 19) VARIANOMICRON SUB VARIAN XBB

Dalam upaya penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia dimana telah disampaikan oleh WHO adanya varian baru dari COVID-19 varian Omicron sub varian XBB yang didapati di beberapa negara. Oleh karenanya guna meminimalisasi terjadinya penyebaran varian baru ini ke wilayah Indonesia perlu dilakukan peningkatan pengawasan kekarantina kesehatan di pintu masuk maupun di wilayah .

Mengingat ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
8. Surat Edaran No 25 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan upaya guna meminimalisasi terjadinya transmisi penyakit maupun faktor risiko kesehatan masyarakat lainnya di pintu masuk dan wilayah sebagai berikut:

1. Kantor Kesehatan Pelabuhan

- a. Melakukan peningkatan pengawasan kekarantinaan kesehatan terhadap orang (awak, personel, dan penumpang), barang dan alat angkut yang datang dari negara terjangkit COVID-19 varian Omicron sub varian XBB di pintu masuk (Bandar Udara, Pelabuhan, Pos Lintas Batas Darat Negara) dengan tatalaksana pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Jika ditemukan orang yang datang dari negara terjangkit terdeteksi memiliki gejala berkaitan dengan COVID-19 dan memiliki suhu tubuh $> 37,5^{\circ}\text{C}$, wajib dilakukan pemeriksaan RT-PCR dan jika hasil RT-PCR positif segera berkoordinasi dengan Laboratorium rujukan maupun BB/BTKL-PP terkait guna pemeriksaan *Whole Genome Sequencing* (WGS).
- c. Mendukung pengiriman specimen ke laboratorium rujukan maupun BB/BTKL-PP terkait pemeriksaan *Whole Genome Sequencing* (WGS) dimana biaya pengiriman specimen dibebankan pada anggaran Satker Direktorat Surveilans dan Keekarantinaan Kesehatan TA 2022.
- d. Menyiapkan sumberdaya dan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan peningkatan pengawasan kekarantinaan Kesehatan
- e. Meningkatkan upaya komunikasi, informasi dan edukasi termasuk komunikasi risiko terkait COVID-19 varian Omicron sub varian XBB.

- f. Berkoordinasi dengan para pengelola otoritas di pintu masuk untuk mendukung pelaksanaan pengetatan pengawasan sebagai upaya cegah tangkal terhadap penyebaran COVID-19 varian Omicron sub varian XBB.
 - g. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan di wilayah setempat guna pemantauan dan pengawasan bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) guna meminimalisasi kemungkinan ada penyebaran penyakit (*epicenter*) di wilayahnya.
2. Balai Besar/Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit.
- a. Berkoordinasi dengan KKP dan Dinas Kesehatan Provinsi terkait dalam upaya pemeriksaan *Whole Genome Sequencing* (WGS) terhadap semua kasus positif yang diperoleh dari hasil pemeriksaan RT-PCR para PPLN di Pintu masuk.
 - b. Melakukan pemeriksaan *whole genome sequencing* (GWS) terhadap semua kasus positif yang ditemukan, bagi BB/BTKLPP yang memiliki kemampuan.
 - c. Menyiapkan sumberdaya dan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan COVID-19 varian Omicron sub varian XBB.
3. Dinas Kesehatan Provinsi
- a. Berkoordinasi dengan KKP dan otoritas pintu masuk serta Dinas Kesehatan Kab/Kota terkait dalam upaya peningkatan pengawasan kekarantina Kesehatan terhadap COVID-19 varian Omicron sub varian XBB.
 - b. Berkoordinasi dengan Rumah Sakit rujukan COVID-19 serta Laboratorium pemeriksaan GWS terkait untuk menyiapkan dukungan sumberdaya
 - c. Menyiapkan sumberdaya untuk melakukan pemantauan dan pengawasan termasuk *tracing*, *tracking* dan *testing* jika ditemukan kasus positif serta melakukan tatalaksana sesuai peraturan perundang-undangan.
 - d. Meningkatkan upaya komunikasi, informasi dan edukasi termasuk komunikasi risiko terkait COVID-19 varian Omicron sub varian XBB bagi masyarakat di wilayah kerjanya.

Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian serta peningkatan kasus yang ditemukan agar dilaporkan kepada Dirjen P2P melalui *Public Health Emergency Operation Centre* (PHEOC) di nomor telp/whatsapp 0877-7759-1097 atau e-mail: poskoklb@yahoo.com dan ditembuskan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundangan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Oktober 2022

Direktur Jenderal P2P,



Dr.dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM.MARS

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan
2. Wakil Menteri Kesehatan
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
4. Ketua Satgas Penanganan COVID-19